

BAB VII PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Proses analisis data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa terjadi dinamika kolaborasi dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dengan memperhatikan *gender value* yang dimiliki oleh masyarakat Kota Solok. Menggunakan kerangka berpikir kolaboratif dengan mengintegrasikan *gender value*, maka pelaksanaan perlindungan perempuan tidak hanya dilakukan dengan cara yang teknokratis melainkan lebih kepada adanya negosiasi nilai, kepentingan dan keberpihakan multi aktor. Berdasarkan analisis data dan informasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan perlindungan perempuan di Kota Solok dilakukan dengan cara kolaborasi multi aktor, yaitu; (1) pemerintah sebagai *leading sector* dan koordinator, (2) dunia usaha melalui perbankan yang berperan sebagai penyedia anggaran dan fasilitator, (3) Akademisi/ praktisi profesional berperan sebagai tenaga ahli pendamping dan fasilitator berbagai kegiatan pelatihan, (4) organisasi perempuan yang memiliki peran sebagai pelaksana pendukung berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan, (5) media massa memiliki peran sebagai fasilitator khususnya pada ketersediaan data dan informasi, (6) kelompok terdampak berperan sebagai akselerator dengan cara berbagi pengalaman dengan perempuan dalam kondisi rentan lainnya, (7) kelompok adat khususnya *bundo kanduang* berperan sebagai fasilitator dan akselerator dengan cara menanamkan nilai-nilai tradisi tentang posisi perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau. Analisis *stakeholders mapping* menunjukkan bahwa terdapat tujuh (7) aktor yang berkolaborasi, sehingga disebut juga konsep *hepta helix* yang merupakan rekonstruksi dari teori *penta helix* menurut Ramesh dan Howlett (2003) karena adanya dua (2) aktor baru yang belum dijelaskan pada teori sebelumnya, yaitu kelompok terdampak dan tokoh adat. Perlindungan perempuan di Kota Solok dengan konsep

hepta helix merupakan upaya dari pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di Kota Solok yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

2. *Gender value* menurut Raewyn Connel (2005) merupakan nilai dan norma yang dimiliki, dipercaya dan memengaruhi kehidupan masyarakat terdiri dari *Hegemonic Masculinities*, *Subordinate Feminities*, *Multiple Masculinities*, *Empowering Feminities*, dan Maskulinitas-Feminitas dalam konteks kelas dan ras sehingga mempengaruhi kondisi kesetaraan gender. *Gender value* yang memberikan pengaruh dalam kolaborasi pada pelaksanaan perlindungan perempuan di Kota Solok adalah nilai feminitas emansipatoris (*empowering feminities*) yang terlihat dari pergeseran fungsi perempuan dari objek perlindungan menjadi subjek pelaksana yaitu adanya keterlibatan organisasi perempuan, kelompok terdampak dan *bundo kanduang*. *Gender value* lainnya yang memberikan pengaruh adalah maskulinitas dan feminitas berdasarkan kelas dan ras khususnya nilai-nilai matrilineal yang memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengurus harta warisan yang bertujuan menjamin kesejahteraan keluarga. Perempuan juga memiliki pengaruh di dalam pengambilan keputusan terlebih yang berhubungan dengan keberlangsungan kehidupan keluarga bahkan perempuan dijadikan simbol keberlangsungan keluarga dan juga nagari (desa). Nilai budaya ini menjadi hal positif di dalam pelaksanaan upaya perlindungan perempuan di Kota Solok. Nilai-nilai adat ini masih bertahan dan dilestarikan melalui lembaga adat yang disebut lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang terdiri dari unsur *bundo kanduang* dan LKAAM.
3. Dinamika kolaborasi yang dilaksanakan dilihat dari teori Kirk Emerson dan Tina Nabatchi (2015) menunjukkan bahwa kolaborasi telah dijalankan dengan melibatkan tujuh aktor dan DPMPPA sebagai unsur pemerintah menjadi kunci kolaborasi. Terjadi dinamika dalam berkomunikasi terutama antara pemerintah dengan tokoh adat. Selain itu, kelompok terdampak dan organisasi perempuan merasa lebih nyaman bercerita dan

berkegiatan dengan *bundo kanduang* karena tidak membutuhkan prosedur formal yang panjang serta didukung dengan adanya sikap keibuan dan sesama perempuan sehingga tidak ada rasa malu dan takut. *Bundo kanduang* juga bisa mengajak perempuan yang menjadi korban diskriminasi untuk ikut aktif dengan berbagai kegiatan sosialisasi, pelatihan atau kegiatan sosial yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan secara lebih luas.

Keterlibatan *bundo kanduang* dan perempuan yang menjadi korban diskriminasi merupakan kebaharuan dari penelitian ini, karena menjadi aktor non pemerintah yang aktif berkolaborasi dan memberikan dampak yang terukur. Penelitian ini menunjukkan pergeseran paradigma *governance* melalui kolaborasi yaitu dengan adanya keterlibatan aktor tokoh adat dan juga korban diskriminasi yang menjadi bagian kelompok terdampak. Kolaborasi yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal masyarakat lebih mudah diterima dan memberikan pengaruh positif dalam upaya perlindungan perempuan.

4. Pengolahan data kuantitatif menggunakan metode SNA dengan UCInet menunjukkan nilai *density*, yaitu hubungan yang sudah terjadi antar unsur pemangku kepentingan pada kolaborasi yang dilakukan adalah sebesar 53%. Nilai *betweenness centrality* digunakan untuk melihat urutan unsur pemangku kepentingan yang paling dominan dan menjadi aktor kunci sampai kepada unsur dengan pengaruh paling kecil, dengan hasil DPMPPA menjadi aktor kunci dengan urutan pengaruh paling tinggi, yaitu dengan nilai 57,24 dan *bundo kanduang* dari unsur tokoh adat menjadi aktor dominan ke dua dengan nilai *betweenness* 55,89.

7.2 Saran

Hasil penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran dan analisis mengenai kondisi aktual di lapangan, akan tetapi juga mengidentifikasi berbagai tantangan dan perbaikan yang bisa menjadi pertimbangan bagi semua pihak terkait. Oleh karena itu, peneliti merumuskan saran yang bisa memberikan

kontribusi secara akademis, praktis dan sosial. Saran ini tidak hanya ditujukan kepada pemerintah daerah saja, melainkan kepada semua aktor yang telah ikut berkolaborasi maupun yang belum terlibat aktif dalam pelaksanaan perlindungan perempuan.

7.2.1 Saran Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada paradigma *governance* khususnya pada teori kolaborasi dan nilai gender, yaitu:

1. Kontribusi terhadap teori pemangku kepentingan yang memunculkan konsep baru dari teori Ramesh dan Howlett (2003) tentang *penta helix* (pemerintah, dunia usaha, media massa, LSM, akademisi) menjadi *hepta helix* (pemerintah, dunia usaha, media massa, LSM, akademisi, kelompok terdampak dan tokoh adat).
2. Penguatan perspektif gender pada teori kolaborasi Kirk Emerson dan Tina Nabatchi (2015), yaitu adanya pengaruh nilai pemberdayaan perempuan (feminitas emansipatoris) terlihat dari bergesernya peran perempuan dari objek perlindungan menjadi subjek atau aktor pelaksana yang ikut berkolaborasi, serta nilai gender pada budaya lokal yaitu nilai matrilineal terlihat dengan aktifnya *bundo kanduang* dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dan lebih diterima oleh masyarakat terutama perempuan yang menjadi korban berbagai bentuk diskriminasi. Penguatan dan integrasi *gender value* pada kolaborasi akan memberikan perubahan positif terhadap pelaksanaan perlindungan perempuan.
3. Penguatan jaringan sosial pada kolaborasi multiaktor mendorong terbentuknya kolaborasi yang inklusif dan lebih dinamis, sehingga kolaborasi berjalan dengan dasar partisipatif dari setiap aktor.
4. Penggunaan metode *social network analysis* (SNA) pada pelaksanaan kolaborasi bisa mengidentifikasi aktor dominan dan perubahan yang terukur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kolaborasi harus memperhatikan nilai-nilai budaya lokal sehingga perlindungan perempuan dilaksanakan dengan pendekatan nilai feminitas emansipatoris atau pemberdayaan

perempuan yang bisa didukung dengan nilai-nilai lokal khususnya nilai matrilineal. Nilai ini mendorong perempuan untuk tidak hanya menjadi bagian yang harus dilindungi melainkan juga sebagai aktor pelaksana berbagai upaya perlindungan terhadap pemenuhan hak dan kebutuhan perempuan.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang studi komparatif dinamika kolaborasi antar wilayah yang memiliki sistem kekerabatan matrilineal dengan daerah yang menganut sistem patrilineal. Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa menjadi dasar bagi penelitian pada ranah kebijakan yaitu analisis kebijakan lokal yang inklusif gender dan berbasis nilai budaya lokal.

7.2.2 Saran Praktis

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan perempuan bisa dicapai dengan kolaborasi yang menggunakan nilai-nilai feminitas emansipatoris atau pemberdayaan perempuan. Berdasarkan ini maka kedepannya pemerintah dan semua aktor harus bisa merumuskan kegiatan berdasarkan nilai-nilai pemberdayaan perempuan dan nilai-nilai budaya lokal matrilineal.

Upaya yang bisa dilakukan antara lain;

1. Penguatan kepemimpinan perempuan berbasis nilai lokal seperti *bundo kanduang* dengan cara mengadakan berbagai kegiatan pelatihan berbasis nilai budaya matrilineal untuk perempuan terdampak. Kegiatan ini bertujuan agar perempuan terdampak tidak hanya menjadi objek kegiatan perlindungan tetapi juga bisa menjadi subjek pelaksana kegiatan. Kegiatan yang bisa dilakukan seperti membentuk sekolah nagari (desa) yang bersifat informal bagi perempuan dan melibatkan tokoh adat.
2. Mendorong lembaga adat khususnya *bundo kanduang* untuk menyediakan forum penanganan kasus pelanggaran hak perempuan. Hubungan emosional yang positif antara masyarakat dengan *bundo kanduang* akan mendorong kesadaran perempuan sebagai korban untuk menyampaikan permasalahannya pada forum ini. Advokasi yang berbasis nilai pemberdayaan dan matrilineal akan memudahkan interaksi *bundo*

kanduang dan korban perempuan dalam mengedukasi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

3. Melakukan penguatan kolaborasi *hepta helix* secara formal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membentuk forum kolaborasi *hepta helix* di setiap tingkat kecamatan. Forum ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan salah satu aktor terhadap aktor lainnya dan juga akan memberi kemudahan dalam merumuskan kegiatan, koordinasi antar aktor dan monitoring pelaksanaan kegiatan. Pada pelaksanaannya masih sangat dimungkinkan adanya aktor lain yang bisa didorong untuk ikut aktif berkolaborasi, di antaranya tokoh agama, tokoh pemuda, para perantau yang sukses dan aktor lainnya.
4. Upaya penguatan kapasitas tokoh adat yang dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan khusus bagi tokoh adat, tokoh agama atau aktivis gender. Kegiatan ini dirasa perlu karena melihat besarnya pengaruh tokoh adat dalam kolaborasi perlindungan perempuan di Kota Solok sehingga dibutuhkan peningkatan kemampuan sebagai bagian dari agen perubahan.
5. Penggunaan teknologi seperti aplikasi digital yang bertujuan untuk mengetahui, mengawasi, dan memberikan respon terhadap berbagai kasus pelanggaran yang terjadi.

7.2.3 Saran Sosial

Saran secara sosial bertujuan untuk memberikan masukan kepada masyarakat secara lebih luas, yaitu:

1. Mengadakan forum pelatihan dan sosialisasi rutin tentang edukasi nilai-nilai gender dan nilai matrilineal di tingkat kecamatan. Forum ini harus melibatkan tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda serta melibatkan laki-laki dan perempuan secara bersama-sama.
2. Pengembangan sistem pelaporan berbasis masyarakat dengan cara penyediaan kotak pengaduan di lokasi-lokasi strategis. Tujuannya agar setiap masyarakat bisa menyampaikan informasi tentang pelanggaran hak perempuan tanpa harus khawatir identitas pelapor diketahui.

3. Mengadakan pelatihan bagi relawan perlindungan perempuan berbasis nilai matrilineal dengan melibatkan praktisi profesional.

7.3 Rekomendasi

Perlindungan perempuan di Kota Solok dilaksanakan dengan cara kolaborasi yang melibatkan berbagai aktor dari unsur yang berbeda, yaitu pemerintah, akademisi atau praktisi profesional, swasta, media massa, organisasi perempuan kelompok terdampak, dan tokoh adat setempat khususnya *bundo kanduang*. Diketahui kolaborasi ini melibatkan tujuh (7) unsur aktor yang disebut juga dengan konsep *hepta helix* yang menunjukkan adanya dua (2) unsur aktor baru di luar teori *penta helix* (Ramesh & Howlett, 2003), yaitu aktor tokoh adat khususnya *bundo kanduang* dan aktor kelompok terdampak. Terjadi dinamika dalam berkolaborasi yang menunjukkan bahwa aktor *bundo kanduang* menjadi aktor yang dominan dari unsur non pemerintah. Berdasarkan temuan penelitian menegaskan bahwa *bundo kanduang* memiliki peran strategis dan kepercayaan sosial yang tinggi dari masyarakat Kota Solok, oleh karena itu perlu dibentuk kerangka kebijakan yang memberikan pengakuan secara formal kepada *bundo kanduang* dalam struktur pelaksanaan perlindungan perempuan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah pembentukan unit khusus berbasis budaya dan tokoh adat yang berada pada setiap kecamatan di Kota Solok. Dinamika dalam berkolaborasi juga harus memperhatikan peran *gender value* terutama nilai-nilai feminitas emansipatoris dengan cara mengintegrasikan dalam desain kebijakan perlindungan perempuan sehingga lebih kontekstual dan diterima oleh masyarakat.

Konsep *hepta helix* yang dipengaruhi oleh *gender value* khususnya nilai feminitas emansipatoris merupakan temuan baru dalam proses kolaborasi pada pelaksanaan perlindungan perempuan, maka diperlukan pengembangan studi yang komprehensif di daerah lain agar dapat menunjukkan efektivitas konsep ini pada masyarakat yang lebih luas.

7.4 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa proses penelitian, pengumpulan dan pengolahan data hingga penulisan hasil penelitian ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan di antaranya:

1. Secara teoritis, penelitian ini melihat dinamika kolaborasi hanya menggunakan teori kolaborasi dari sudut pandang aktor yang berkolaborasi dengan mengintegrasikan teori nilai gender. Ketidakseimbangan jumlah informan aktor dengan korban menyebabkan tidak bisa mengungkap kondisi perlindungan perempuan dari sudut pandang objek perlindungan atau korban secara lebih konkrit. Diperlukan teori yang juga bisa mengungkap dinamika kolaborasi dari sudut pandang objek atau kelompok sasaran secara lebih luas sehingga akan memberikan informasi dan temuan yang berimbang dan objektif.
2. Metode penelitian yaitu dengan metode *mixed methods* atau campuran dengan pendekatan *exploratory sequential design* yang menjadikan metode kualitatif sebagai metode primer dengan pertanyaan yang terbatas, sehingga informan dan responden memberikan jawaban normatif karena adanya rasa takut dalam menyampaikan pendapat sehingga menjadi tatangan tersendiri dalam proses pembahasan dan analisis.
3. Pembatasan lokasi penelitian pada salah satu daerah tingkat II yang memiliki kondisi khusus yaitu memiliki sistem nilai kekerabatan matrilineal, maka hasil penelitian tidak bisa digeneralisasikan pada daerah lain yang memiliki sistem nilai kekerabatan yang berbeda.

Keterbatasan penelitian ini bisa menjadi catatan bagi penelitian di masa mendatang untuk pertimbangan dalam merumuskan tema penelitian serupa.